



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

NOMOR : 576/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/8/2020

NOMOR : MoU/011/KB/DN/VIII/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOHNNY G. PLATE : Menteri Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. DWIKORITA KARNAWATI : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I, Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
3. bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
13. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi Klimatologi, Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK untuk mewujudkan sinergisitas program bidang komunikasi dan informatika dengan program penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan sumber daya frekuensi dan perangkat telekomunikasi serta penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika untuk pengumpulan data dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. Fasilitasi digitalisasi dan pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika untuk penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. Penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. Pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi isu prioritas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. Pertukaran informasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dalam bentuk lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang mekanisme kerja sama, tugas dan tanggung jawab, dan hal-hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 6
Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK KESATU,



JOHNNY G. PLATE